

SALINAN  
 LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FORMAT PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi			
				Target Kinerja	%	Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8

**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis unit kerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;
2. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis unit kerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;
3. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;
4. Kolom (4) diisi dengan angka anggaran untuk setiap sasaran strategis/indikator kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;
5. Kolom (5) diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja;
6. Kolom (6) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja;
7. Kolom (7) diisi dengan realisasi anggaran dari masing-masing sasaran strategis/indikator kinerja;
8. Kolom (8) diisi dengan persentase realisasi anggaran dari masing-masing sasaran strategis/indikator kinerja.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
 NIP 196112071986031001